

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berita merupakan isi utama dalam sebuah media (surat kabar). Isi berita yang baik dan berkualitas akan berdampak baik pula bagi surat kabar yang bersangkutan. Penyajian sebuah isi pesan dalam media (surat kabar) dipengaruhi oleh visi dan misi institusi media yang bersangkutan, serta segmentasi pembaca dari setiap institusi media tersebut. Pada peranannya, surat kabar bukan saja sebagai media penyampaian informasi, tetapi merupakan pendidikan bagi publik yang praktis dan sederhana.

Ironisnya, saat ini media seperti tidak lagi berperan positif bagi masyarakat, tetapi lebih cenderung melenceng dari fungsi dan rambu-rambu yang sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dan undang-undang. Kebebasan pers disinyalir membuat semakin menjamurnya media-media yang dengan sengaja mengeksploitasi seks untuk kepentingan komersial. Surat Kabar Lampu Merah merupakan surat kabar yang selalu memuat berita-berita dan foto-foto yang vulgar, serta melenceng pada rambu-rambu yang sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dan undang-undang.

Perubahan nama dari Lampu Merah ke Lampu Hijau, ternyata belum cukup merubah berita dan foto-fotonya, masih saja kita melihat foto

seronok yang ditampilkan surat kabar tersebut. Secara etika foto-foto yang ditampilkan surat kabar Lampu Hijau pada Headline rubrik Ngosngosan, jelas melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang berisi: Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

<http://aliefnews.wordpress.com/2008/01/11/pasal-pasal-kode-etik-jurnalistik-aji/>

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti foto sosok wanita ditampilkan dalam surat kabar. Foto yang dipasang pada media cetak merupakan cara redaksi membuat pembacanya agar tertarik membeli dan membaca surat kabar, tanpa menghiraukan norma-norma dan kode etik jurnalistik yang berlaku. Aktualnya penampilan foto pada surat kabar Lampu Hijau sangat memperhatikan, karena banyak menampilkan bagian-bagian erotis seperti belahan dada, ketiak, perut, dan bagian paha atas wanita. Media cetak saat ini banyak disorot sebagai salah satu penyebab utama menurunnya moral umat manusia termasuk juga remaja.

Pada penelitian ini, penulis mencoba mengutip kasus yang pernah dibahas dan disiskusikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang foto-foto fulgar yang ditampilkan oleh "Surat Kabar Lampu Merah".

Eksplorasi Pornografi pada Pemberitaan Kejahatan Seksual di Surat kabar, yang merupakan hasil kerjasama antara MTP (Masyarakat Tolak Pornografi) dan Dewan Pers di Jakarta Media Center (JMC), menyatakan koran Lampu Merah sebagai koran yang paling banyak

mempublikasikan muatan pornografi selama tahun 2007. Harian dibawah payung Grup Jawa Pos ini dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 4 poin d yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita cabul, yakni penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata membangkitkan nafsu birahi”.

Fenomena terhadap tiga koran (Pos Kota, Warta Kota dan Lampu Merah) ini pun cenderung mengabaikan pasal 5 : “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Meskipun di tiga harian tersebut tidak ditemukan adanya penulisan identitas pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Pemaparan anggota MTP, Yuyu Sriwartini menyebutkan, bahwa rata-rata kemunculan berita kejahatan seksual dalam setiap bulan di Tahun 2007 adalah Lampu Merah sebanyak kurang lebih 25 berita, Pos Kota sebanyak 14 berita dan Warta Kota sebanyak 5 berita. “Ini menunjukkan peristiwa yang terkait dengan pelanggaran kesusilaan khususnya kejahatan seksual masih menjadi produk jualan harian Lampu Merah yang hampir setiap hari ada berita kejahatan seksual, daripada kedua harian lainnya,” papar Yuyu.

Pengamat media, Ade Armando yang juga sebagai pembahas di dalam diskusi menegaskan, bahwa media boleh saja memberitakan berita

di masyarakat, namun tetap harus ada self regulation. “Sebab kalau berita seperti Lampu Merah ini terus dibiarkan, justru akan mengarahkan masyarakat pada imajinasi seksual. Seperti penggambaran berita kejahatan seksual yang dipaparkan secara detail,” tegas Ade. Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara juga menyambut baik adanya penelitian ini. Bahkan menurutnya, Dewan Pers akan segera memanggil ketiga koran tersebut untuk membicarakan pemberitaan kejahatan seksual yang dinilai bermasalah sesuai pengaduan MTP. Leo juga menambahkan, “Masyarakat diharapkan harus dapat mengontrol media agar menjalankan fungsinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Termasuk keberadaan Media Watch juga harus ditingkatkan,” demikian ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Fetty Fajriati Miftach juga mengawatirkan jika pemberitaan semacam itu dibiarkan, maka kalau ada rubrik yang sangat diminati masyarakat maka akan menarik perhatian industri penyiaran untuk mengangkatnya menjadi program di televisi. Fetty juga mendorong agar MTP tidak hanya melakukan penelitian media cetak saja, namun melakukan penelitian sejenis terhadap berita kejahatan seksual yang disiarkan di televisi kita. Pembahasan tersebut sempat menyinggung pula persoalan penulisan teknik jurnalisme yang diterapkan Harian Lampu Merah. Hal ini mendapat tanggapan serius dari Wartawati Senior Kompas, Maria Hartiningsih. Ia menegaskan bahwa pemberitaan yang disajikan Lampu Merah sama sekali bukan jurnalistik, karena tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang

berlaku. “Saya terus terang sedih membaca pemberitaan yang disajikan seperti itu”, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Asisten Departemen Bidang Politik Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Khayyun, juga mengharapkan penelitian MTP tersebut meneliti dampak yang terjadi pada masyarakat, terutama anak-anak. “Jangan hanya karena oplah terbanyak, namun kepentingan masyarakat terabaikan,” demikian tegasnya.

Satu hari setelah acara tersebut, Koran Lampu Merah (17/10) berubah menjadi Lampu Hijau. Halaman muka harian itu ditulis : “Dengan terbitnya Lampu Hijau ini sebagai komitmen terhadap masyarakat untuk mendorong adanya undang-undang pornografi.” Dari pengamatan penulis, memang belum ada perubahan secara signifikan terhadap konten, namun untuk porsi kejahatan seksual relatif berkurang. Meski demikian iklan publikasi yang sifatnya menampilkan erotisme masih menghiasi halaman koran tersebut.

Redaksi Lampu Merah, Miftahurrahman Isbandi yang sempat dihubungi penulis menegaskan, “Penelitian MTP hanya salah satu masukan yang mendorong Lampu Merah untuk merubah wajah menjadi Lampu Hijau,” ujarnya. Sementara Ketua Umum MTP, Azimah Soebagijo menyikapi hal ini dengan mengatakan, “Kalau masyarakat bersuara, pasti akan berdampak kok, bahkan akan memiliki efek yang lebih besar lagi,”

demikian tandasnya. **Intan/Red**

Sumber: [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id) Rabu, 22 Oktober 2008  
Lampu Merah Merajai Publikasi Muatan Pornografi Sepanjang 2007

Kasus di atas mengasumsikan jelas sekali bahwa seiring berkembangnya industri media massa saat ini, foto-foto dan berita vulgar yang ditampilkan pada media cetak seakan menjadi referensi dan pengetahuan para anak-anak dan remaja tentang realitas kehidupan seksual. Akibatnya foto-foto vulgar yang disajikan cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Konsekuensinya penampilan foto vulgar dalam media cetak secara langsung atau tidak langsung meningkatkan sensitifitas seksual pada masyarakat yang diawali pembangkitan hasrat seksual pada pembacanya.

Redaksi tidak lagi menghiraukan efek yang timbul dari bagi pembacanya dan melupakan kode etik jurnalistik dan undang-undang pornografi yang menjadi pondasi maupun aturan yang telah ada. Selain itu fungsi media cetak bukan lagi sebagai media penyampai informasi kepada publik, melainkan penyebar budaya pornografi kepada publik.

Pada fenomena ini, perubahan nama Lampu Hijau tidak berpengaruh pada pemuatan berita dan foto yang disajikan, karena tidak lagi menerapkan kode etik jurnalistik dan undang-undang sebagai rambu-rambu, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan komersil.

Dengan adanya pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengulas mengenai foto vulgar yang ditampilkan dalam surat kabar Lampu Hijau pada rubrik Ngosngosan, sebagai karakter atau identitas media tersebut. Penulis tertarik mengangkat judul penelitian

ini” Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Ayat 4 Pada Rubrik Ngosngosan Surat Kabar Harian Lampu Hijau Edisi Desember 2009”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 ayat 4 pada rubrik Ngosngosan surat kabar harian Lampu Hijau edisi Desember 2009”?

Maka judul skripsi ini adalah:

**Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 Ayat 4 Pada Foto Rubrik Ngosngosan Surat Kabar Harian Lampu Hijau Edisi Desember 2009”.**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 ayat 4 pada surat kabar harian Lampu Hijau edisi Desember 2009 dilihat dari menganalisis dan mendeskripsikan penerapan pasal 4 ayat 4 pada tampilan foto pada surat kabar harian ”Lampu Hijau dalam rubrik Ngosngosan”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti dibagi kedalam dua bagian, yakni:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat agar peneliti memahami tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menghubungkan relevansi antara teori dengan hasil praktek penelitian.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui sejauhmana penerapan Pasal 4 Ayat 4 Kode Etik Jurnalistik pada foto surat kabar harian Lampu Hijau edisi Desember 2009 dilihat dari menganalisis tampilan foto pada surat kabar "Lampu Hijau".

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bermanfaat bagi penulis, sekaligus bagi redaksi Lampu Hijau agar pada setiap pemuatan berita dan foto-fotonya menerapkan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai apa yang dibahas dalam skripsi ini, maka peneliti membagi skripsi kedalam bagian-bagian sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang berguna untuk memberikan gambaran umum tentang isi skripsi ini.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang penjelasan teori, konsep atau variabel yang berkaitan dengan permasalahan.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, sumber data bahan penelitian dan unit analisis, teknik pengumpulan data, reliabilitas dan validitas alat ukur, dan teknik analisis data

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang subjek penelitian, hasil penelitian, uji hipotesis, dan pembahasan.

### **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan, serta saran.